

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA SEBAGAI *STATE AUXILIARY ORGAN* (LEMBAGA  
NEGARA PENUNJANG) DALAM MENGENAL NILAI-NILAI  
PANCASILA**

***THE POSITION AND AUTHORITY OF THE PANCASILA IDEOLOGY  
DEVELOPMENT AGENCY AS A STATE AUXILIARY ORGAN IN  
EXAMINING PANCASILA VALUES***

**Muhammad Wahyu Hidayah, Agusmidah dan Affila**

**Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis: Mwhhidayah99@gmail.com, agusmidah@usu.ac.id,  
affila@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hidayah, Muhammad Wahyu, Agusmidah dan Affila. *Kedudukan dan Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai State Auxiliary Organ (Lembaga Negara Penunjang) dalam Mengkaji Nilai-Nilai Pancasila*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai state auxiliary organ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada legitimasi hukum dan posisi kelembagaan BPIP dalam mengkaji nilai-nilai Pancasila. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPIP merupakan organ eksekutif pembantu Presiden yang dibentuk melalui Peraturan Presiden, sehingga dasar hukumnya belum memberikan legitimasi kelembagaan yang kuat. Kondisi tersebut berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan posisi BPIP dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

**Kata Kunci: BPIP, Hukum Tata Negara, Legitimasi, Pancasila, State Auxiliary Organ**

**ABSTRACT**

*This study examines the position and authority of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) as a state auxiliary organ within Indonesia's constitutional system. The research focuses on the legal legitimacy and institutional position of BPIP in examining Pancasila values. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual and institutional approaches. The findings reveal that BPIP functions as an executive organ assisting the President and is established solely through a Presidential Regulation, resulting in weak institutional legitimacy. This condition creates*

*potential overlapping authority and ambiguity regarding BPIP's position within Indonesia's constitutional structure.*

**Keywords:** *BPIP, Constitutional Law, Legitimacy, Pancasila, State Auxiliary Organ*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik.<sup>1</sup> Bentuk negara Indonesia dalam penyelenggaraan kekuasaan, dibagi dalam sebuah aturan dan konsep negara hukum. Tujuan pembagian kekuasaan adalah mengantisipasi terciptanya suatu kekuasaan yang terpusat pada satu tangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalagunaan kekuasaan atau *power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely*.<sup>2</sup> Dalam perspektif hukum tata negara, salah satu cara membagi ranah kekuasaan antara lembaga-lembaga negara adalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing setiap lembaga.<sup>3</sup>

Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yakni *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. Secara teoritis, *constitutional state organ* merupakan bagian dari struktur organisasi negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun fungsi penunjang lainnya dalam sistem ketatanegaraan. Organ negara tersebut dapat dibentuk langsung oleh konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) atau Undang-Undang Dasar. Sedangkan *state auxiliary organ* dalam kajian hukum tata negara adalah lembaga negara penunjang yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi utama negara agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif, profesional dan independen. *State auxiliary organ* umumnya lahir sebagai perkembangan negara modern (*modern welfare state*) karena lembaga negara utama seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak lagi mampu menjalankan seluruh fungsi negara secara optimal. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga penunjang dengan fungsi khusus tertentu berdasarkan peraturan perundangan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (2020), p.138.

<sup>3</sup> Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Ruas Media, Yogyakarta, 2018, p.8.

<sup>4</sup> Tim Pengkajian Hukum tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2005, p.19.

Pasca reformasi di Indonesia, perkembangan lembaga negara, khususnya *state auxiliary organ*, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan tersebut memengaruhi struktur ketatanegaraan, baik dari segi bentuk maupun fungsi kelembagaan negara.<sup>5</sup> Pembentukan lembaga ini dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat pada lingkungan pemerintah dinilai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dengan pedoman kualitas mutu yang senantiasa meningkat.<sup>6</sup> Kehadiran *state auxiliary organ* pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, profesionalitas dan independensi pelaksanaan fungsi negara. Salah satu lembaga yang lahir dalam perkembangan tersebut adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pembentukan BPIP memiliki urgensi konstitusional karena Pancasila sebagai dasar negara memerlukan institusi yang secara khusus melakukan pembinaan, pengkajian dan penguatan nilai-nilai ideologi negara di tengah tantangan perkembangan sosial, politik dan globalisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres No. 7/2018) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2018.<sup>7</sup> Lembaga ini berdiri menjadi sebuah lembaga yang baru, dimana tugasnya yang berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 7/2018 adalah untuk membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.<sup>8</sup>

Berdasarkan landasan hukum pembentukannya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat dikategorikan sebagai *state auxiliary organ* atau lembaga negara penunjang yang bertugas membantu Presiden dalam perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Menurut Jimly Asshiddiqie, *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* merupakan lembaga-lembaga negara yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi lembaga negara utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga tersebut dapat berbentuk *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, maupun *quasi non-governmental organizations* yang menjalankan fungsi administratif, pengaturan, pengawasan,

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.6.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p.25.

<sup>7</sup> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, *Profil Lembaga*, diakses dari <https://bPIP.go.id/tentang-bPIP>, diakses pada 23 Januari 2024.

<sup>8</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

hingga fungsi *quasi-judicial* secara bersamaan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, keberadaan BPIP menimbulkan diskursus mengenai batas kewenangan dan posisi kelembagaannya, terutama jika dikaitkan dengan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam melakukan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun secara substantif terdapat irisan dalam objek penguatan ideologi Pancasila, namun secara yuridis dan fungsional keduanya memiliki karakter kewenangan yang berbeda. MPR menjalankan fungsi konstitusional dalam kerangka kelembagaan negara, sedangkan BPIP berfungsi sebagai organ eksekutif pembantu Presiden dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam legitimasi, kedudukan dan batas kewenangan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi kelembagaan.<sup>9</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD ( UU MD3), yang menyatakan bahwa salah satu tugas MPR adalah “Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, serta pelaksanaannya”.<sup>10</sup> Mandat UU MD3 khususnya kepada MPR untuk dapat menjalankan program memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam satu program dengan nama Empat Pilar MPR.<sup>11</sup> Sedangkan BPIP berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (k) Perpres No. 7/2018, bahwa BPIP berfungsi menyampaikan rumusan dan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, berkenaan dengan wewenang (*bevoegd*) Pemerintah untuk bertindak di ranah publik: apakah Pemerintah, dalam hal ini BPIP sebagai cabang kekuasaan eksekutif di bawah Presiden, berwenang untuk menjadi otoritas tunggal dalam pengkajian Pancasila,

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, p.7.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Pasal 5 huruf (b) UU No.2 Tahun 2018, LN Tahun 2018 No.29, TLN No.6187.

<sup>11</sup> Tempo.co, *Ketua MPR : 87 Juta Orang Terpapar Sosialisasi Empat Pilar MPR*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1253191/ketua-mpr-87-juta-orang-terpapar-sosialisasi-empat-pilar-mpr>, diakses 23 Januari 2024.

maka melalui penelitian ini ditujukan tidak hanya sekedar untuk “pengkajian” Pancasila, melainkan hendak menawarkan sebuah alternatif cara, yang barangkali juga bahkan bisa dikatakan “ideal” dalam memaparkan siapa yang berhak mengkaji Pancasila. Oleh karena itu dalam penelitian dirumuskan sebuah permasalahan untuk dikaji di dalam pembahasan mengenai “Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ditinjau dari Hukum Tata Negara”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pembentukan BPIP sebagai Lembaga Negara**

Pembahasan mengenai eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional yang bersifat pemersatu. Namun, dalam realitas ketatanegaraan, implementasi Pancasila tidak selalu berjalan secara ideal. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Pancasila sering kali dijadikan instrumen legitimasi kekuasaan politik, bukan semata-mata sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan ideologi Pancasila memerlukan mekanisme kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi pembinaan secara konstitusional, objektif dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, pembentukan BPIP menjadi relevan secara yuridis sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) yang membantu Presiden dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila di tengah dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>12</sup>

Kondisi tersebut menimbulkan pandangan kritis di masyarakat terhadap praktik pembinaan ideologi Pancasila pada masa sebelumnya, terutama karena Pancasila kerap dikaitkan dengan pendekatan indoktrinatif yang bersifat sentralistik. Pasca reformasi di tahun 1998, kebijakan pembinaan ideologi Pancasila mengalami perubahan yang signifikan.

---

<sup>12</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, p.22.

Penghapusan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) serta tidak beroperasinya lembaga-lembaga yang sebelumnya memiliki fungsi pembinaan ideologi menyebabkan pelaksanaan pembinaan nilai-nilai Pancasila tidak lagi dilakukan secara terpusat dan sistematis oleh negara. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kebutuhan akan suatu mekanisme kelembagaan baru yang dapat menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara konstitusional, demokratis dan sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>13</sup>

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan luntarnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan derasnya pengaruh ideologi transnasional semakin memperkuat alasan perlunya revitalisasi Pancasila. Dalam konteks pasca reformasi, munculnya fenomena radikalisme, intoleransi dan polarisasi sosial menunjukkan pentingnya penguatan pembinaan ideologi negara secara lebih terstruktur. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi negara untuk membentuk lembaga yang memiliki kewenangan formal dalam melakukan pembinaan, pengkajian dan penguatan ideologi Pancasila, yang selanjutnya diwujudkan melalui pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).<sup>14</sup>

Sebagai respons terhadap perubahan pola pembinaan ideologi Pancasila pasca reformasi dan belum adanya lembaga yang secara khusus menjalankan fungsi tersebut secara terpusat, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) pada 19 Mei 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Pembentukan UKP-PIP pada dasarnya merupakan langkah kebijakan untuk mengisi kekosongan kelembagaan (*institutional vacuum*) dalam pembinaan ideologi Pancasila di tingkat nasional. UKP-PIP ditempatkan langsung di bawah Presiden dengan fungsi merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, sekaligus melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program pembinaan ideologi Pancasila antar lembaga negara

---

<sup>13</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, p.310.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, p.145.

dan instansi pemerintahan. Dengan demikian, pembentukan UKP-PIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan kelembagaan negara terhadap organ khusus yang menangani pembinaan ideologi Pancasila secara formal dan terstruktur.<sup>15</sup>

Pembentukan UKP-PIP didasarkan pada kebutuhan negara akan suatu lembaga yang secara khusus menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945. Sebelum pembentukannya, fungsi pembinaan ideologi Pancasila tersebar pada berbagai institusi tanpa adanya koordinasi dan arah kebijakan yang terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan kelembagaan karena tidak terdapat organ negara yang memiliki kewenangan khusus dan berkelanjutan dalam merumuskan serta mengoordinasikan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional. Dalam perspektif hukum tata negara, kekosongan kelembagaan tersebut menunjukkan belum optimalnya desain kelembagaan negara pasca reformasi dalam menjaga fungsi ideologis negara. Oleh karena itu, pembentukan UKP-PIP merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan mekanisme kelembagaan yang lebih terstruktur dalam pembinaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara.<sup>16</sup>

Seiring perkembangan kelembagaan tersebut, UKP-PIP kemudian ditransformasikan menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Perubahan status dari “unit kerja” menjadi “badan” tidak hanya menunjukkan perubahan nomenklatur administratif, tetapi juga mencerminkan penguatan posisi kelembagaan dalam struktur pemerintahan. Secara hukum tata negara, perubahan tersebut berimplikasi pada penguatan struktur organisasi, perluasan fungsi kelembagaan, serta peningkatan kewenangan koordinatif BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila di tingkat nasional. Berbeda dengan UKP-PIP yang bersifat lebih terbatas sebagai unit kerja Presiden, BPIP diposisikan sebagai organ eksekutif pembantu Presiden yang memiliki struktur kelembagaan lebih permanen dan ruang lingkup tugas yang luas.

---

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

<sup>16</sup> Wahyudi Djafar, *Revitalisasi Pancasila dalam Era Reformasi*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2 (2015), p.287.

Kondisi ini menunjukkan adanya upaya negara untuk membangun institusi pembinaan ideologi yang memiliki legitimasi dan daya kerja kelembagaan yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan.

Latar belakang perubahan kelembagaan tersebut didorong oleh kebutuhan negara untuk membentuk institusi pembinaan ideologi yang memiliki stabilitas dan keberlanjutan dalam menjalankan fungsi negara di bidang ideologi Pancasila. Dalam perspektif hukum tata negara, pembinaan ideologi tidak dapat dipandang sebagai fungsi administratif yang bersifat sementara, melainkan sebagai fungsi publik yang harus dijalankan secara berkelanjutan guna menjaga dasar ideologis negara. Oleh karena itu, penggunaan bentuk “badan” dipandang lebih sesuai dibandingkan “unit kerja” yang cenderung bersifat terbatas dan temporer. Selain itu, kompleksitas tantangan ideologi pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika sosial-politik nasional memerlukan lembaga dengan struktur birokrasi, kewenangan koordinatif dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.<sup>17</sup>

Selain faktor kelembagaan, pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga dilatarbelakangi oleh berkembangnya berbagai paham dan gerakan yang dipandang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip konstitusional negara. Perkembangan tersebut, baik yang berkaitan dengan radikalisme, intoleransi, maupun gerakan yang mengancam persatuan nasional, menunjukkan adanya tantangan terhadap penguatan ideologi negara di era demokrasi dan globalisasi. Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan BPIP diposisikan sebagai instrumen kelembagaan eksekutif yang membantu Presiden dalam menjaga dan membina aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum Pancasila yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2019, p.79.

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, p.68.

Selanjutnya, transformasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga didorong oleh keterbatasan kedudukan dan kewenangan kelembagaan UKP-PIP dalam melakukan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga negara lainnya. Secara kelembagaan, posisi UKP-PIP yang berada pada level setara direktorat jenderal dinilai belum memadai untuk menjalankan fungsi koordinatif lintas sektor secara efektif, sehingga pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila kerap menghadapi hambatan birokrasi dan ego sektoral antarinstansi. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan status kelembagaan agar fungsi pembinaan ideologi negara memiliki legitimasi dan daya koordinasi yang lebih kuat dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo kemudian meningkatkan status UKP-PIP menjadi BPIP melalui penguatan struktur dan kedudukan kelembagaan. Dari sudut politik hukum nasional, pembentukan BPIP juga mencerminkan upaya negara untuk menegaskan kembali pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam era demokrasi pasca reformasi. Perkembangan demokrasi yang semakin terbuka menghadirkan dinamika sosial, politik dan ideologis yang memerlukan penguatan orientasi kebangsaan secara konstitusional. Dalam konteks tersebut, BPIP diposisikan sebagai organ eksekutif pembantu Presiden yang menjalankan fungsi pembinaan ideologi negara guna memastikan bahwa pelaksanaan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila sebagai dasar filosofis dan konstitusional negara Indonesia.<sup>19</sup>

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki tugas pokok membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPIP melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, serta penyusunan rekomendasi terkait pembinaan ideologi Pancasila di berbagai sektor penyelenggaraan negara.

---

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, p.102.

Adapun mekanisme kerja BPIP dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga negara, lembaga pendidikan, serta unsur masyarakat lainnya. Dalam perspektif hukum tata negara, fungsi BPIP tidak berada pada ranah pembentukan norma hukum secara langsung, melainkan pada wilayah pembinaan dan penguatan nilai dasar negara. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>20</sup> Arah kebijakan ini penting karena Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam merumuskan arah kebijakan tersebut, BPIP tidak bekerja secara terisolasi, melainkan mengacu pada Pembukaan UUD 1945, nilai dasar Pancasila, serta arah pembangunan nasional.<sup>21</sup> Dalam bekerja berdasarkan kedudukan dan kewenangannya BPIP melibatkan, berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Hal ini karena pembinaan ideologi Pancasila bersifat nasional dan menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu lembaga saja. Selain menjalankan fungsi pembinaan ideologi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan rekomendatif tersebut tidak bersifat mengikat secara yuridis, melainkan bersifat administratif dan konsultatif sebagai bentuk pertimbangan bagi lembaga atau instansi terkait. Dengan demikian, BPIP tidak memiliki kewenangan membentuk norma hukum, membatalkan regulasi, maupun menjatuhkan sanksi sebagaimana lembaga quasi yudisial atau lembaga pengatur independen. Kewenangan tersebut lebih ditujukan untuk

---

<sup>20</sup> Rosyida Wongso Suratna, *Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*, Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol.4, No.1 (2020), p.89.

<sup>21</sup> Ahmad Adin Nugroho, *Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pembinaan Pancasila Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, p.53.

memastikan agar arah kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat.<sup>22</sup>

## **2. Kedudukan BPIP dalam Struktur Ketatanegaraan**

Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan legitimasi konstitusional dan legalitas pembentukannya. Sebagai lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, keberadaan BPIP menimbulkan diskursus mengenai posisi kelembagaannya dalam struktur ketatanegaraan, khususnya apakah BPIP dikategorikan sebagai organ eksekutif biasa, lembaga pemerintah non-kementerian, atau *state auxiliary organ*. Persoalan tersebut menjadi relevan dalam perspektif hukum tata negara karena berkaitan dengan teori hierarki norma hukum dan teori kelembagaan negara, terutama mengenai kesesuaian antara dasar pembentukan lembaga negara dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, kajian terhadap BPIP tidak hanya menyangkut aspek administratif kelembagaan, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi yuridis dan desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bertumpu pada Peraturan Presiden kerap menjadi objek perdebatan dalam kajian hukum tata negara. Secara legalitas formal, pembentukan BPIP melalui Peraturan Presiden memang dimungkinkan dalam kerangka kewenangan Presiden menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, dari aspek legitimasi kelembagaan, dasar pembentukan tersebut dinilai belum sepenuhnya memadai mengingat BPIP memiliki fungsi strategis dalam pembinaan ideologi negara dan koordinasi lintas kelembagaan. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan derajat norma pembentuk, ruang lingkup kewenangan yang dimiliki, serta kekuatan daya ikat kelembagaan BPIP dalam struktur ketatanegaraan. Dalam perspektif teori kelembagaan negara,

---

<sup>22</sup> Muhammad Rifqy, Meksasai Indra dan Zulwisman, *Politik Hukum Pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.11, No.3.D (2025), p.190.

semakin luas fungsi dan kewenangan suatu lembaga negara, maka semakin diperlukan dasar hukum yang memiliki legitimasi normatif yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakjelasan posisi dan batas kewenangan kelembagaan. Sebagai lembaga yang memiliki tugas besar dalam menjaga ideologi negara, BPIP dinilai lebih tepat dibentuk dengan undang-undang agar memiliki legitimasi politik dan yuridis yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Feri Amsari yang menekankan bahwa lembaga negara yang lahir dari Perpres umumnya dikategorikan sebagai lembaga administratif yang sepenuhnya berada dalam ranah eksekutif. Dalam perspektif hukum tata negara, pembentukan BPIP melalui Perpres adalah sah, sebab Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden berwenang membentuk lembaga *ad hoc* atau badan tertentu yang membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.<sup>23</sup> Namun, sah secara hukum bukan berarti tanpa persoalan. Secara politik hukum, dasar Perpres menimbulkan perdebatan derajat kelembagaan BPIP di antara lembaga negara lainnya.

Jika dibandingkan dengan lembaga negara yang kewenangannya secara langsung ditentukan oleh UUD 1945, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY), maka Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak termasuk dalam kategori lembaga negara konstitusional. Lembaga-lembaga tersebut memperoleh mandat dan kewenangan secara langsung dari UUD 1945, sedangkan BPIP memperoleh dasar kewenangan melalui Peraturan Presiden sebagai bagian dari organ pemerintahan dalam ranah eksekutif. Meskipun demikian, kedudukan administratif BPIP tidak serta-merta mengurangi pentingnya fungsi strategis lembaga tersebut dalam pembinaan ideologi Pancasila. Dalam perspektif hukum tata negara modern, lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) tetap memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan fungsi negara, meskipun tidak dibentuk langsung oleh konstitusi.

---

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, p.112.

Demikian pula, apabila dibandingkan dengan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dasar kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki legitimasi normatif yang berbeda. Komnas HAM dan KPK memperoleh dasar pembentukan melalui undang-undang sehingga memiliki landasan hukum yang lebih kuat dari segi derajat norma, independensi kelembagaan, serta kepastian kewenangan dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, BPIP dibentuk melalui Peraturan Presiden sebagai bagian dari organ eksekutif pembantu Presiden. Konsekuensinya, kedudukan BPIP lebih menonjol sebagai lembaga koordinatif dan administratif dibandingkan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan regulatif atau daya paksa hukum secara langsung. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak semata-mata menunjukkan tingkat pentingnya lembaga, melainkan menunjukkan perbedaan karakter, fungsi dan dasar legitimasi kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>24</sup>

Dalam tipologi lembaga negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lebih tepat diklasifikasikan sebagai auxiliary state organ atau lembaga negara penunjang. Menurut Jimly Asshiddiqie, auxiliary state organ merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi negara yang semakin kompleks di luar fungsi utama lembaga negara konstitusional. Karakter tersebut tercermin pada BPIP yang dibentuk melalui Peraturan Presiden untuk membantu Presiden dalam menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Secara fungsional, BPIP tidak menjalankan fungsi legislatif, yudikatif, maupun fungsi pemerintahan umum secara langsung, melainkan berperan sebagai organ penunjang yang melakukan koordinasi, sinkronisasi dan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, hubungan kelembagaan BPIP yang berada di bawah Presiden menunjukkan bahwa BPIP merupakan organ eksekutif pembantu yang dibentuk untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan fungsi negara dalam bidang

---

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, p.98.

**Muhammad Wahyu Hidayah, Agusmidah dan Affila**  
*Kedudukan dan Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai State Auxiliary Organ (Lembaga Negara Penunjang) dalam Mengkaji Nilai-Nilai Pancasila*

ideologi.<sup>25</sup> Secara struktural BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta memiliki tugas teknis administratif dalam bidang pembinaan ideologi. Kriteria LPNK sendiri, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 mencakup lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu di luar Kementerian.<sup>26</sup>

Perdebatan mengenai apakah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) termasuk *auxiliary state organ* atau lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) pada dasarnya bergantung pada pendekatan yang digunakan dalam melihat karakter kelembagaannya. Dari perspektif politik hukum, BPIP dapat dipahami sebagai *auxiliary state organ* karena dibentuk untuk menjalankan fungsi strategis negara dalam pembinaan ideologi Pancasila sebagai dasar filosofis dan konstitusional negara. Dalam konteks ini, BPIP berperan mendukung pelaksanaan fungsi negara yang tidak sepenuhnya dapat dijalankan oleh lembaga negara utama. Sementara itu, dari perspektif administratif pemerintahan, BPIP memiliki karakter yang dekat dengan LPNK karena berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk melalui Peraturan Presiden. Namun demikian, fungsi BPIP yang berkaitan dengan pembinaan nilai dasar negara menunjukkan bahwa kedudukannya tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga memiliki dimensi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut pandang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) memiliki ciri khas yang membedakannya dari lembaga lain dalam struktur pemerintahan. Secara fungsional, LPNK dibentuk untuk menangani tugas-tugas yang bersifat sangat spesifik dan membutuhkan keahlian tertentu. Tugas tersebut umumnya tidak bisa dilaksanakan langsung oleh kementerian, karena berada di luar ruang lingkup urusan kementerian yang bersifat sektoral.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, p.72.

<sup>26</sup> Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen.

<sup>27</sup> Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Penataan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan*

Selain itu, LPNK memiliki sifat lintas kementerian. Artinya, lembaga ini bekerja dalam bidang yang memerlukan koordinasi dan dukungan dari berbagai kementerian sekaligus, sehingga keberadaannya bersifat melengkapi, bukan menggantikan fungsi kementerian. Meskipun demikian, LPNK tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan regulasi publik (*pouvoir reglementaire*), karena fungsinya memang bukan sebagai pembuat aturan yang mengikat umum, melainkan sebagai lembaga penunjang dengan bidang kerja tertentu.<sup>28</sup> Namun demikian, dalam perspektif hukum tata negara, BPIP tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan yang bersifat mengikat umum. Kewenangan BPIP lebih bersifat koordinatif, rekomendatif dan konsultatif dalam pembinaan ideologi Pancasila. Dengan demikian, BPIP tidak berfungsi sebagai lembaga regulator independen, melainkan sebagai organ penunjang yang membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang pembinaan nilai dasar negara.

Fokus utama lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) terletak pada pelaksanaan fungsi tertentu yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, seperti pengkajian, penelitian, koordinasi, serta pemberian dukungan substansi dan teknis bagi pemerintah. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa LPNK dibentuk untuk membantu efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan pada bidang-bidang yang memerlukan penanganan khusus di luar tugas kementerian. Dalam konteks ini, LPNK tidak berperan sebagai pembentuk kebijakan politik negara secara langsung, melainkan sebagai institusi pendukung yang menyediakan rekomendasi kebijakan, basis keilmuan dan dukungan administratif bagi pengambilan keputusan pemerintah. Karakter demikian juga dapat ditemukan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), khususnya dalam fungsi pengkajian, koordinasi dan pemberian rekomendasi terkait pembinaan ideologi Pancasila.<sup>29</sup>

---

*Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, 2015.

<sup>28</sup> *Ibid.*.

<sup>29</sup> Puji Gufron Rhodes dan Nisa Indah Pertiwi, *Managerial Openness dalam Organisasi Pemerintah Non-Kementerian: Studi Deskriptif pada Bank Pemerintah Non-Kementerian*, Jumbiwira: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan, Vol.4, No.2 (2025), p.321.

**Muhammad Wahyu Hidayah, Agusmidah dan Affila**  
*Kedudukan dan Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai State Auxiliary Organ (Lembaga Negara Penunjang) dalam Mengkaji Nilai-Nilai Pancasila*

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya, BPIP memiliki karakter kelembagaan khas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPIP bertugas merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi antarinstansi, serta memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pembinaan nilai-nilai dasar negara. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa BPIP tidak menjalankan fungsi legislatif, yudikatif, maupun fungsi pemerintahan administratif umum sebagaimana kementerian. BPIP lebih berfokus pada pembinaan ideologi negara sebagai fungsi strategis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif hukum tata negara, karakter tersebut menunjukkan bahwa BPIP lebih tepat diposisikan sebagai *auxiliary organ of executive*, yaitu organ penunjang Presiden dalam bidang khusus yang berkaitan dengan pembinaan ideologi negara. Meskipun secara administratif BPIP memiliki kemiripan dengan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) karena berada di bawah Presiden dan dibentuk melalui Peraturan Presiden, namun fungsi substantifnya yang berkaitan dengan penguatan nilai dasar konstitusional menjadikan BPIP tidak semata-mata menjalankan fungsi administratif pemerintahan biasa.

Senada dengan di atas, Dora Nina Lumban Gaol berpendapat bahwa BPIP dapat dipahami sebagai lembaga penunjang yang berada dalam ranah eksekutif. dapat ditegaskan bahwa BPIP berfungsi sebagai organ pendukung atau lembaga penunjang (*auxiliary*) yang berada di bawah otoritas eksekutif.<sup>30</sup> Kondisi tersebut juga menimbulkan implikasi terhadap aspek independensi dan keberlanjutan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebagai lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden, keberadaan BPIP secara normatif bergantung pada kewenangan Presiden dalam membentuk maupun mencabut peraturan tersebut. Di sisi lain, secara politis, keberlangsungan BPIP juga sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan dan kehendak pemerintahan yang sedang berkuasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan BPIP belum memiliki tingkat kepastian yang kuat sebagaimana lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

---

<sup>30</sup> Dora Nina Lumban Gaol, *Badan Pengkajian Ideologi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol.1, No.2 (2021), p.14.

Dalam perspektif hukum tata negara, keadaan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas kelembagaan, kepastian kewenangan dan daya keberlanjutan fungsi pembinaan ideologi negara. Oleh karena itu, penguatan dasar hukum BPIP melalui pembentukan undang-undang menjadi penting untuk memberikan legitimasi normatif yang lebih kuat serta menjamin keberlangsungan fungsi kelembagaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari perspektif Constitutional Law, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan institusional pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), khususnya terkait stabilitas kedudukan kelembagaan, kepastian kewenangan dan legitimasi normatif dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun BPIP memiliki fungsi strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila, dasar hukumnya yang hanya bertumpu pada Peraturan Presiden menyebabkan keberadaan dan ruang lingkup kewenangannya rentan berubah sesuai dengan dinamika kebijakan pemerintahan. Selain itu, kedudukan BPIP yang berada sepenuhnya dalam rumpun eksekutif juga menimbulkan persoalan mengenai tingkat independensi dan kekuatan koordinatifnya terhadap lembaga negara lain. Oleh karena itu, dalam perspektif politik hukum, diperlukan pengaturan BPIP melalui undang-undang khusus guna memberikan legitimasi kelembagaan yang lebih kuat, memperjelas batas kewenangan, serta menjamin keberlanjutan fungsi pembinaan ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>31</sup>

### **C. PENUTUP**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai *state auxiliary organ* atau organ penunjang eksekutif yang dibentuk melalui Peraturan Presiden untuk membantu Presiden dalam menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila. Kualifikasi tersebut terlihat dari karakter kelembagaannya yang tidak memperoleh kewenangan langsung dari UUD 1945, tetapi menjalankan fungsi khusus yang mendukung pelaksanaan di bidang pembinaan nilai dasar konstitusional.

---

<sup>31</sup> Bivitri Susanti, *Urgensi Penguatan Lembaga Negara Penjaga Ideologi*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.1 (2020), p.15.

**Muhammad Wahyu Hidayah, Agusmidah dan Affila**  
*Kedudukan dan Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai State Auxiliary Organ (Lembaga Negara Penunjang) dalam Mengkaji Nilai-Nilai Pancasila*

Kewenangan BPIP pada dasarnya bersifat koordinatif, rekomendatif dan konsultatif, terutama dalam pengkajian, perumusan arah kebijakan, serta sinkronisasi pembinaan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, BPIP tidak memiliki kewenangan pembentukan norma hukum yang mengikat umum, melainkan berfungsi sebagai instrumen kelembagaan negara dalam menjaga aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara kelembagaan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan lebih tepat dikualifikasikan sebagai auxiliary state organ yang membantu Presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila. Pembentukan BPIP melalui Peraturan Presiden memberikan legitimasi formal terhadap keberadaannya dalam sistem pemerintahan, namun dasar hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan legitimasi kelembagaan yang kuat dalam perspektif hukum tata negara. Hal ini disebabkan BPIP memiliki fungsi strategis yang berkaitan dengan pembinaan nilai dasar negara, tetapi tidak didukung oleh dasar hukum setingkat undang-undang sebagaimana lembaga negara independen lainnya. Oleh karena itu, kedudukan BPIP menunjukkan karakter sebagai organ penunjang eksekutif yang bersifat koordinatif dan administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- \_\_\_\_\_. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press).
- \_\_\_\_\_. 2016. *Perkembangan dan Kosolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. (Yogyakarta: UII Press).
- Indrati, Maria Farida. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma).
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta: Gramedia).
- MD, Moh. Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. (Bandung: Nusa Media).
- Sihombing, Eka Nam. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. (Yogyakarta: Ruas Media).

### Publikasi

- Djafar, Wahyudi. *Revitalisasi Pancasila dalam Era Reformasi*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.2 (2015).
- Gaol, Dora Nina Lumban. *Badan Pengkajian Ideologi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi. Vol.1. No.2 (2021).
- Iswandi, Kelik dan Nanik Prasetyoningsih. *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.2 (2020).
- Rhodes, Puji Gufron dan Nisa Indah Pertiwi. *Managerial Openness dalam Organisasi Pemerintah Non-Kementerian: Studi Deskriptif pada Bank Pemerintah Non-Kementerian*. Jumbiwira: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan. Vol.4. No.2 (2025).
- Rifqy, Muhammad, Mexsasai Indra dan Zulwisman. *Politik Hukum Pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.11. No.3.D (2025).
- Suratna, Rosyida Wongso. *Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik. Vol.4. No.1 (2020).
- Susanti, Bivitri. *Urgensi Penguatan Lembaga Negara Penjaga Ideologi*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.1 (2020).

### Karya Ilmiah

- Nugroho, Ahmad Adin. 2021. *Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pembinaan Pancasila Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

### Website

**Muhammad Wahyu Hidayah, Agusmidah dan Affila**  
*Kedudukan dan Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai State Auxiliary Organ (Lembaga Negara Penunjang) dalam Mengkaji Nilai-Nilai Pancasila*

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. *Profil Lembaga*. diakses dari <https://bpip.go.id/tentang-bpip>. diakses pada 23 Januari 2024.  
Tempo.co. *Ketua MPR : 87 Juta Orang Terpapar Sosialisasi Empat Pilar MPR*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1253191/ketua-mpr-87-juta-orang-terpapar-sosialisasi-empat-pilar-mpr>. diakses 23 Januari 2024.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187.  
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101.  
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17.  
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

**Sumber Lain**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2015. *Penataan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*. Jakarta: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
Tim Pengkajian Hukum tentang Hubungan Antar Lembaga Negara. 2005. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.